

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP- /PJ/2003
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-29/PJ/2002
 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA
 PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPALKAN
 KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

| NO URUT | WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK | DASAR HUKUM | DILIMPALKAN KEPADA | KETERANGAN |
|---------|---|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau penekaran usaha dan Wajib Pajak | Pasal 10 ayat (3), UU No. //1983 st.d.td. UU No. 17/2000 dan Pasal 2 Kepmenkeu No. 42/KM/04/1998 st.d.d. Kepmenkeu No. 45/KM/04/1998 | Kepala KPP | Sepanjang para Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, peleburan atau penekaran usaha tersebut terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama |

Catatan:
 st.d.d = sebagaimana telah diubah dengan
 st.d.td = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
 Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
 Kepprjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP- /PJ/2003
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-29/PJ/2002
 TENTANG PELIMPAHAN WENANG
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA
 PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

WENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPALKAN
 KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

| NO URUT | WENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK | DASAR HUKUM | DILIMPALKAN KEPADA | KETERANGAN |
|---------|--|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak | Pasal 10 ayat (3) UU No. // 1983 st.d.d UU No. 17/2000 dan Pasal 2 Kepmenkeu No. 42/KMK.04/1998 st.d.d Kepmenkeu No. 45/KMK.04/1998 | Kepala Kantor Wilayah DIP | Seorang Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tersebut terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di dalam lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sama |
| 25 | Menerbitkan Surat Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan | Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. // 1983 st.d.d UU No. 17/2000 | Kepala Kantor Wilayah DIP | Iata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 46/KMK.03/2002 dan Keppdirjen No. KEP-519/PJ/2002 |
| 26 | Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penolakan Pembayaran PPh Final atas selisih lebih penilaian Kembali aktiva tetap secara angsuran, untuk jangka waktu tak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dalam rangka Pajak Penghasilan Final yang terutang tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) | Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. // 1983 st.d.d UU No. 17/2000 | Kepala Kantor Wilayah DIP | Iata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 46/KMK.03/2002 dan Keppdirjen No. KEP-519/PJ/2002 |

Catatan:
 st.d.d = sebagaimana telah diubah dengan
 st.d.td = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
 Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
 Keppdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak